

Perlunya Perubahan Pendekatan dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Produk Kebijakan Publik yang Perlu Ditinjau?

Bambang Sumaryanto¹ *

¹Mahasiswa Program Doktor Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419, Indonesia.

E-mail: bambangs911@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2861>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18 Sept 2025

Revised: 24 Sept 2025

Accepted: 30 Sept 2025

Kata Kunci:

Jaminan Produk Halal, Implementasi Kebijakan, Industri Mikro dan Kecil, Sertifikasi Halal, Evaluasi Kebijakan

Keywords:

Halal Product Assurance, Policy Implementation, Micro and Small Industries, Halal Certification, Policy Evaluation.



ABSTRACT

Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam sektor Industri Mikro dan Kecil (IMK) makanan dan minuman. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan studi literatur dan data sekunder dari hasil penelitian sebelumnya, dianalisis secara kualitatif. Meskipun pemerintah telah meluncurkan program seperti Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan skema *self-declare*, partisipasi pelaku usaha IMK masih rendah. Rendahnya kesadaran dan keterlibatan pelaku usaha menjadi kendala utama. Evaluasi kebijakan dengan pendekatan Teori Manfaat Weiss menunjukkan pentingnya pelibatan aktif pelaku usaha sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, dengan fokus pada manfaat langsung bagi mereka. Di sisi lain, pendekatan March & Olsen menekankan pentingnya peran institusi dan proses pengambilan keputusan yang terstruktur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan pendekatan dalam implementasi kebijakan, melalui sinergi antara individu, lembaga, dan pemangku kepentingan, menjadi kunci keberhasilan implementasi UU JPH secara menyeluruh. Tanpa perubahan tersebut, target implementasi penuh pada 17 Oktober 2026 dikhawatirkan tidak akan tercapai.

The implementation of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH Law) faces various challenges, especially in the micro and small industry (IMK) sector for food and beverages. This study uses a descriptive method with literature study and secondary data from previous studies, analyzed qualitatively. Although the government has launched programs such as Free Halal Certification (SEHATI) and a self-declare scheme, the participation of MSME business actors remains low. Low awareness and involvement of business actors are the main obstacles. Policy evaluation using Weiss's Benefit Theory approach shows the importance of actively involving business actors from the planning to evaluation stages, with a focus on direct benefits for them. On the other hand, the March & Olsen approach emphasizes the importance of the role of institutions and structured decision-making processes. This study concludes that a change in approach to policy implementation, through synergy between individuals, institutions, and stakeholders, is key to the successful implementation of the JPH Law as a whole. Without such changes, there are concerns that the target of full implementation by October 17, 2026, will not be achieved.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Bambang Sumaryanto (2025). Perlunya Perubahan Pendekatan dalam Implementasi UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal: Produk Kebijakan Publik yang Perlu Ditinjau?, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2861>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi dalam beberapa dekade terakhir mengakibatkan percepatan perkembangan globalisasi dalam berbagai sektor barang dan jasa.

Perdagangan internasional yang tidak membatasi jenis produk halal atau haram, dengan aneka jenis makanan, minuman, obat-obatan ataupun kosmetik berkembang sedemikian rupa dan memasuki wilayah suatu negara akan menjadi tantangan bagi umat muslim dunia dalam melindungi dirinya dari mengonsumsi atau menggunakan produk yang tidak halal. Beberapa negara telah melakukan labelisasi halal pada produk yang dipasarkan di masyarakat dalam upaya perlindungan tersebut. Di antara nya adalah; Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, negara Arab, dan lain-lain. Sedangkan negara dengan penduduk minoritas Islam seperti Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Perancis, Jepang, Australia juga telah menerapkan labelisasi halal di negaranya. Hal ini dikarenakan umat Islam adalah pasar potensial untuk negara tersebut (Ramadhan, 2022).

Populasi Muslim merupakan segmen yang cukup besar di pasar makanan saat ini, mewakili 23,4% dari perkiraan populasi dunia sebesar 6,9 miliar. Angka yang mengejutkan ini menandakan peluang yang menarik di seluruh dunia karena industri makanan bergerak ke model bisnis yang lebih global (Ahmad et al., 2018). Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan berdasarkan data terbaru dari BPS, penduduk muslim mencapai 231 juta atau sekitar 85% dari total penduduk Indonesia (2022). Melihat besarnya populasi muslim dan dalam upaya memberikan perlindungan kepada populasi muslim dalam mengonsumsi produk yang terjamin halalnya, sejak tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal yang berlaku di Indonesia. Konsep halal tidak hanya terbatas pada makanan, tetapi juga meluas ke aspek kehidupan lainnya, termasuk pakaian, kosmetik, dan farmasi. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Produk Halal) untuk memastikan sertifikasi produk halal dan untuk melindungi konsumen Muslim.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dijelaskan tujuannya, yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Dua tujuan yang dicantumkan dalam UU tersebut menunjukkan, bahwa kelompok utama yang menjadi tujuan adalah konsumen/masyarakat muslim dengan memberikan jaminan atas kepastian adanya produk halal, serta kelompok pelaku usaha dengan adanya peningkatan nilai tambah.

Undang-undang ini lahir melalui proses yang sangat panjang dan akhirnya disahkan DPR pada 25 September 2014 atau hanya 5 hari sebelum berakhirnya periode DPR 2009-2014. Selanjutnya, undang-undang ini disahkan oleh pemerintah pada tanggal 17 Oktober 2014 dengan memberikan waktu persiapan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal selama 5 tahun untuk persiapan, yaitu pada tahun 2019. Harapannya tentu saja memberikan waktu kepada Pemerintah untuk merumuskan berbagai regulasi pendukung dan berbagai persiapan, termasuk perlunya Peraturan Pemerintah yang mengatur pentahapan jenis produk yang harus disertifikasi.

Pasal 65 UU JPH menegaskan bahwa Peraturan Pelaksana UU JPH harus sudah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan, artinya paling lambat tahun 2017. Namun faktanya, Pemerintah baru menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pada 3 Mei 2019, 2019 atau 5 (lima bulan) sebelum masa berlaku Sertifikasi Halal, yaitu PP No.31 Tahun 2019. Selain PP, tentunya implementasi UU ini masih memerlukan peraturan pelaksana lainnya, seperti Peraturan Menteri dan Pedoman Pelaksanaan. Dengan proses perjalanan seperti itu, wajar jika hingga tahun 2024 implementasi UU JPH masih jauh dari harapan. Sebagai Muslim, makan-makanan halal dan baik adalah kewajiban. Ketentuan ini telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci bagi umat Islam, tepatnya dalam firman Allah swt, Q.S Al-Baqarah: 168.

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, Setan adalah musuh nyata bagi Anda.”

Islam mendorong umatnya untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal sekaligus baik. Dalam buku Makanan Halal & Thoyyib ditulis oleh Kusuma & Kurniawati (2021), dijelaskan bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), produk halal adalah produk yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu; 1) Tidak mengandung babi. 2) Tidak mengandung atau terkontaminasi dengan bahan-bahan yang najis atau najis seperti darah, bagian tubuh manusia, kotoran, dan sebagainya. 3) Jika itu adalah hewan yang disembelih, itu harus mengikuti prosedur hukum Islam. 4) Tempat dan sarana penyimpanan, pengolahan, transportasi, dan 5) Penjualan

harus terpisah dari tempat dan sarana untuk menghasilkan produk yang berpotensi mengandung bahan-bahan haram atau najis, kecuali disucikan oleh adat istiadat Islam.

Program Percepatan Implementasi Sertifikasi Produk Halal

Dalam rangka mewujudkan jaminan produk halal bagi masyarakat Indonesia yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas meluncurkan program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal pada Maret 2022 dan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), yang ditargetkan untuk usaha mikro dan kecil dengan kriteria tertentu dengan harapan UMK dapat bangkit kembali dari dampak pandemi Covid-19 serta mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional (Kementerian Agama RI, 2022). Dalam pelaksanaannya, program SEHATI menerapkan skema *self-declaration*, yaitu kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan keterangan pelaku usaha mikro dan kecil itu sendiri.


Penerapan UU Jaminan Produk Halal diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap industri makanan dan minuman, khususnya industri mikro. Industri mikro memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi terhadap PDB dan menyediakan kesempatan kerja bagi jutaan orang. Namun, industri-industri ini sering menghadapi tantangan dalam menerapkan sertifikasi halal karena keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, dan kurangnya pengetahuan tentang persyaratan halal.

Kementerian Agama dalam memberlakukan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 33 Tahun 2014, dalam menjalankannya dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Tahap kesatu, dimulai dengan memberlakukan ketentuan sertifikasi halal pada produk makanan, minuman, dan produk jasa yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas produksi makanan/minuman tersebut. Tahap ini dimulai sejak turunnya Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2019.
2. Tahap kedua, yang dimulai sejak 17 Oktober 2021 BPJH memberlakukan kewajiban sertifikasi pada produk selain makanan dan minuman. Aktivitas sertifikasi halal pada periode tersebut belum mampu menarik kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil karena dirasa proses sertifikasi yang begitu rumit, biaya yang cukup besar, tidak tersedianya penyelia halal, dan membutuhkan penyesuaian pada struktur usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil (Fajaruddin, 2018).
3. Tahap ketiga, ditandai dengan masuknya UU JPH dalam penataan UU Cipta Kerja sejatinya menjadi momentum untuk menyelesaikan permasalahan belum terimplementasinya jaminan produk halal. Dalam UU Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam UU JPH yang dinilai menjadi titik permasalahan diubah diantaranya ketentuan sertifikasi bagi Produk dari UMK, kewenangan untuk akreditasi LHP dan sertifikasi auditor halal, pelibatan ormas Islam berbadan hukum dalam proses sertifikasi halal, penyederhanaan birokrasi dan waktu penerbitan sertifikasi halal juga perubahan norma sanksi/penegakan hukum.

Implementasi Jaminan Produk Halal pasca UU Cipta Kerja dapat dilihat pada waktu pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh auditor halal paling lama 15 hari kerja, hal ini memberikan kejelasan kepada pemohon sertifikasi halal mengingat pada pasal UU JPH tidak menentukan batasan waktu dalam pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh auditor halal, penetapan sidang fatwa dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak MUI mendapatkan laporan hasil Lembaga Pemeriksa Halal, serta mekanisme adanya mekanisme *self declare*, yakni pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri dengan beberapa ketentuan wajib diantaranya harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI.

Untuk mendorong percepatan pelaksanaannya, pada Maret 2022 Menteri Agama meluncurkan program Surat Keterangan Halal Gratis (SEHATI) yang ditujukan untuk usaha mikro dan kecil. Dalam Program SEHATI Volume 1 yang dimulai sejak Maret hingga Agustus 2022, BPJPH membuka kuota pendaftaran sertifikasi halal gratis sebanyak 25.000 UMK. Kemudian, dalam Program SEHATI Volume 2 periode Agustus-Desember 2022, BPJPH membuka lebih banyak kuota, yaitu 324.834 sertifikasi halal gratis bagi seluruh UMK di Indonesia (Kementerian Agama RI, 2022). Dengan diadakannya program ini, diharapkan para pelaku usaha UMKM segera mendaftar sertifikasi halal produknya, mengingat jutaan UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Grafik Jumlah UMKM di 10 Provinsi Terbanyak pada 2022

Source: Kementerian Koperasi dan UKM RI 2023 (data diolah)

Berdasarkan data MUI per tahun 2012 hingga 2018, produk halal yang bersertifikat halal berjumlah 668.000, kemudian setelah dialihkan ke BPJPH tercatat sejak tahun 2019 hingga Maret 2022 terdapat sekitar 319.000 produk bersertifikat halal yang diterbitkan (Setya, 2022).

Program SEHATI kini telah memasuki *batch* ketiga dengan target kuota UMK sebanyak 1.000.000 pendaftaran selama tahun 2023. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) M. Aqil Irham mengungkapkan, hingga 24 Oktober 2023, sudah ada 2,9 juta produk bersertifikat halal.

Hasil ini melampaui target BPJPH untuk mencapai satu juta produk bersertifikat halal pada tahun 2023. Berdasarkan laporan SEHATI *Dashboard*, sejak program diluncurkan hingga Juni 2023, sudah ada 696.000 UMK yang mendaftar sertifikasi halal melalui program ini.

Program ini telah menjawab keraguan efektivitas Program JPH karena berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2021, dari total 64,2 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 1% yang sudah bersertifikat halal (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2021).

Pencapaian ini tidak terlepas dari sejumlah upaya strategis yang terus dilakukan BPJPH untuk mendorong percepatan sertifikasi halal, diantaranya berupa percepatan regulasi, digitalisasi sistem pelayanan Sihalal, penetapan tarif pelayanan yang terjangkau, dan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMK. BPJPH juga memperkuat infrastruktur layanan dengan memperkuat dan meningkatkan jumlah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) beserta sumber daya manusianya. Optimalisasi tidak hanya ada pada penambahan jumlah LPH namun juga dapat dilihat pada optimalisasi peran BPJPH ditingkat Provinsi.

Satgas BPJPH yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia bertanggungjawab atas aktivitas BPJPH di tingkat provinsi. Sekalipun jumlah sumber daya manusianya terbatas (tidak lebih dari 5 orang) di tiap provinsi, teknis integrasi dan implementasi jaminan produk halal sudah mampu ditopang oleh adanya Sihalal (Sistem Informasi Halal) yang memberikan gambaran teknis dan tahapan pada proses sertifikasi halal. Sistem tersebut tidak hanya dijalankan bagi BPJPH namun juga mampu menghubungkan kepentingan pelaku usaha dan kewajiban dari Pendamping Proses Halal, Penyelia Halal, Satgas BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal serta Majelis Ulama Indonesia. Sihalal diharapkan mampu pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal dan UU Cipta kerja dalam pembahasan Sertifikasi Halal agar dapat dilaksanakan secara baik di Indonesia (Abduh & Nuzulul Atiah, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan melakukan studi literatur dan menggunakan data sekunder hasil penelitiannya sebelumnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Implementasi

Maria Fitriani Lubis dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sertifikasi halal untuk produk pangan belum sepenuhnya tersentuh oleh pelaku UMKM, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu. Maria menyatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal belum dilakukan secara efektif karena berbagai faktor internal dan eksternal (Lubis, 2022). Lebih lanjut, penelitian Maulidiyah Nuraliyah, Elfira Adiba, dan Faizal Amir menemukan bahwa keputusan pelaku usaha dalam sertifikasi halal di Kabupaten Bangkalan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan produsen, pemahaman produsen, dan biaya sertifikasi halal (Isnaini Nuraliyah et al., 2023).

Disisi lainnya, Ririn Tri Puspita Ningrum menyimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan sertifikasi halal yang dialami oleh pelaku usaha, yaitu kurangnya pengetahuan dan informasi tentang kewajiban sertifikasi halal, permasalahan keuangan dan aksesibilitas dalam proses sertifikasi halal, kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh pelaku usaha, dan pola pikir pelaku usaha UMK yang menganggap bahwa sertifikasi halal hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha besar (Puspita Ningrum, 2022). Lebih lanjut, hanya sekitar 16% UKM yang memiliki sertifikasi halal. Hal ini mengakibatkan kurangnya pangsa pasar yang akan menyebabkan kurangnya peluang di pasar global. Menyadari kebutuhan ini, pelaku UKM harus memanfaatkan peluang bisnis di industri halal untuk meraup keuntungan yang meningkat, karena daerah makanan halal memiliki potensi besar untuk menghasilkan pendapatan. Melihat keterlibatan UKM dalam industri makanan halal masih kurang karena berbagai kendala permodalan, persaingan, teknologi, dan jaringan usaha yang lemah serta kurangnya pengalaman dari aspek pemasaran ekspansi usahanya (Antin Rakhmawati, 2019).

Temuan di atas, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mya dan Andayani di DKI Jakarta menyimpulkan, bahwa minat Usaha Mikro di Bidang Makanan dan Minuman terhadap Program Sertifikasi Halal Gratis dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor:

1. Pengenaan sanksi bagi pelaku usaha yang belum bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024.
2. Adanya sosialisasi tentang program Sertifikasi Halal Gratis.
3. Program SEHATI tidak memungut biaya bagi pelaku usaha.
4. Adanya pendamping yang bertugas mendampingi pelaku usaha dalam program ini.
5. Kesadaran pelaku usaha akan pentingnya menjamin produk halal di negara-negara mayoritas muslim (Mya dan Handayani, 2023).

Berdasarkan uraian di atas tergambar, bahwa empat point pertama telah jelas disampaikan dan dilakukan oleh BPJPH, namun masih belum membuahkan hasil yang diinginkan. Hal ini terbukti dengan ditundanya kembali kewajiban SPH bagi UMK Produk Makanan dan Minuman yang seharusnya mulai berlaku 17 Oktober 2024 diundurkan dua tahun menjadi 17 Oktober 2026. Apakah hal ini akibat masih belum adanya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya SPH untuk kemajuan usahanya? Bila melihat kembali satu dari dua tujuan diterbitkannya UU No.33 Tahun 2014 sebagaimana dituliskan dalam Pasal 3 (b), yaitu meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha, maka akan menjadi menarik bila pendekatan program perlu diubah dengan menekankan kepada manfaat ekonomi € dibandingkan pendekatan kepatuhan hukum (a).

Alternatif Pendekatan

Kebijakan publik dalam definisi yang sederhana terdiri dari dua komponen utama, yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan merujuk pada keputusan yang bersifat otoritatif dan dibuat oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan, baik secara formal maupun informal. Sementara itu, publik mengacu pada sekelompok orang yang terlibat atau terdampak oleh suatu isu tertentu. Dalam konteks ini, “publik” tidak sekadar berarti umum, masyarakat, atau pemangku kepentingan, tetapi merujuk pada ruang di mana orang berperan sebagai warga negara dan tempat mereka berinteraksi dengan negara. Sudut pandang Thomas Dye (Anggara 2014; Subarsono 2012; Wahab 2021; Widodo, 2021) juga

menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, termasuk pilihan untuk tidak bertindak terhadap suatu isu (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Dengan demikian, keputusan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan atau tidak merespons suatu isu juga dianggap sebagai bentuk kebijakan publik.

Teori Manfaat Weiss

Melihat permasalahan rendahnya efektifitas implementasi UU No.33 Tahun 2014 di atas, peneliti akan menggunakan teori penerima manfaat yang dikembangkan oleh Weiss (1971). Dalam teori ini, Weiss mengenalkan sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana program atau kebijakan publik dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran atau penerima manfaat dari program atau kebijakan tersebut. Menurut teori ini, penerima manfaat harus menjadi fokus utama dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program atau kebijakan publik. Weiss mengidentifikasi tiga dimensi teori penerima manfaat, yaitu:

Dimensi Tujuan

Dimensi ini mengacu pada tujuan dari program atau kebijakan publik yang ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Tujuan ini harus jelas dan spesifik, serta harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan penerima manfaat.

Dari dua tujuan diterbitkannya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini, sebenarnya kedua tujuan tersebut saling terkait. Bila kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih dan menggunakan produk yang memiliki SPH, maka tentunya tujuan ke dua, yaitu adanya nilai tambah bagi pelaku usaha tentu akan dirasakan bagi para pelaku usaha tersebut. Hal ini terbukti saat belum adanya UU JPH ini, banyak pelaku usaha yang secara sukarela mengajukan permohonan SPH kepada LPPOM-MUI yang saat itu sebagai satu-satunya LPH yang oleh MUI dipercaya untuk melakukan penilaian kehalalan produk. Alasan utama mereka adalah kepentingan usaha, yaitu sebagai keunggulan bersaing. Hal ini telah dilakukan oleh salah satu produk kosmetik merk Wardah yang menekankan kehalal produknya sebagai pembeda dengan menyasar ke konsumen muslim. Inilah yang sebenarnya menjadi faktor pendorong utama dan perlu diterapkan kepada para pelaku usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK). Hal ini penting dilakukan karena untuk memperoleh SPH yang gratis, salah satu persyaratannya adalah mereka harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sebagian besar IMK belum memiliki. Prosedur yang belum dipahami dan persepsi sulitnya urusan administrasi dengan pemerintah menjadi kendala utama mereka untuk melakukan pendaftaran SPH.

Dimensi Partisipasi

Dimensi ini mengacu pada partisipasi penerima manfaat dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program atau kebijakan publik. Partisipasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan penerima manfaat terhadap program atau kebijakan publik, serta dapat memperkuat hubungan antara pemerintah atau lembaga publik dengan masyarakat.

Pemerintah melakukan banyak terobosan, khususnya melalui UU Cipta Kerja dalam upaya mendorong percepatan implementasi UU JPH melalui berbagai program dan kemudahan bagi IKM dan para implementor serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk meningkatkan jumlah Lembaga Penjamin Halal (LPH) di daerah-daerah. Dalam proses implementasinya, para pelaku usaha banyak dilibatkan untuk kesuksesan program, namun sayangnya mereka kurang dilibatkan dalam proses perencanaan. Akibatnya ada beberapa faktor psikologis ataupun administratif yang menjadi batu sandungan saat proses implementasinya dijalankan.

Dimensi Dampak

Dimensi ini mengacu pada dampak dari program atau kebijakan publik terhadap penerima manfaat. Dampak ini harus diukur secara objektif dan harus memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan penerima manfaat.

Dalam teori penerima manfaat oleh Weiss (1971), penerima manfaat dianggap sebagai aktor penting dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi program atau kebijakan publik. Pemerintah atau lembaga publik harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan penerima manfaat, serta harus memastikan bahwa program atau kebijakan publik memberikan manfaat yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dari uraian di atas, faktor dampak terhadap konsumen dan pelaku usaha inilah yang kurang mendapat perhatian. Pendekatan sanksi hukum berupa sanksi administratif sampai sanksi penarikan produk dari peredaran, dianggap sebagai faktor yang akan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi

aturan kewajiban JPH. Hal ini bisa jadi efektif untuk para pelaku usaha kelas menengah dan besar, namun akan menjadi berbeda bagi para pelaku industri mikro yang kebanyakan industri rumahan serta industri kecil yang kelangsungan usahanya mungkin tidak sepanjang usaha menengah dan besar yang telah lebih mapan. Kata kuncinya adalah melibatkan para pelaku usaha sebagai aktor utama yang penting dalam proses implementasi UU JPH ini.

Oleh karena itu, untuk lebih membumikan kebijakan Jaminan Produk Halal, pemerintah perlu meninjau lagi proses implementasinya dengan menambahkan penekanan programnya kepada tujuan kedua, yaitu memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Pelaku IMK sadar, bahwa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku terkait Jaminan Produk Halal merupakan hal yang tak bisa dihindari. Namun pertimbangan kelayakan usaha, khususnya perlunya tambahan biaya, baik untuk biaya administrasi maupun biaya untuk penataan proses dan sarana produksi menjadi pertimbangan yang utama. Penambahan biaya bila tak diimbangi adanya manfaat ekonomi bagi usahanya akan menjadikan urusan kewajiban sertifikasi JPH bukan menjadi pilihan yang diutamakan, apalagi di tengah tantangan menurunnya daya beli konsumen Indonesia yang diperkirakan masih akan berlangsung sampai dengan Tahun 2025.

Teori March & Olsen

Implementasi UU JPH No. 33/2014 juga dapat dianalisis dari perspektif March dan Olsen dengan mempertimbangkan pengaruh norma dan nilai-nilai masyarakat terhadap pemberlakuan UU ini. Meskipun dimaksudkan untuk menjamin penyediaan produk JPH kepada masyarakat Indonesia, keberhasilan implementasinya akan bergantung pada penerimaan dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat biasa. Dalam konteks ini, lembaga formal, seperti badan independen yang bertanggung jawab atas sertifikasi JPH, harus bekerja secara efektif dan transparan. Namun, lembaga informal, seperti persepsi masyarakat terhadap produk JPH, serta kepercayaan terhadap fasilitas sertifikasi, juga akan sangat berdampak pada implementasi efektif UU JPH. Jika orang tidak percaya pada fasilitas sertifikasi atau tidak memandang produk JPH sebagai penting, Undang-Undang ini akan menghadapi banyak tantangan. Dengan demikian, analisis melalui Teori March dan Olsen menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Undang-Undang JPH tidak semata-mata bergantung pada keberadaan aturan dan peraturan ini; sebaliknya, cara bagaimana lembaga formal dan informal berinteraksi untuk memengaruhi perilaku dan keputusan aktor yang terlibat memainkan peran penting. Ini adalah kunci untuk lebih memahami kompleksitas pemberlakuan kebijakan publik mengenai jaminan produk JPH di Indonesia.

SIMPULAN

Berbagai program dan kemudahan, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) serta *Program Self Declare* bagi IMK, demi terlaksananya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Akan tetapi untuk Industri Mikro dan Kecil sektor Makanan dan Minuman ternyata masih harus ditunda sampai 17 Oktober 2026.

Masalah kesadaran pelaku usaha IKM menjadi salah satu masalah utama, dimana mereka belum berinisiatif untuk ikut serta program SEHATI. Masalah kesadaran ini sebenarnya bisa dipecahkan bila evaluasi kebijakannya menggunakan Teori Manfaat Weiss, dimana pelaku usaha ditempatkan sebagai aktor utama yang harus dilibatkan sejak dari proses perencanaan sampai evaluasi dengan menekankan pada dampak dan manfaat bagi mereka.

Di sisi lain, March & Olsen memberikan perspektif yang berbeda yang lebih berfokus pada aspek lembaga dan proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan March & Olsen, implementasi UU JPH tidak hanya dibatasi oleh individu, namun juga lembaga-lembaga di mana mereka mewakili. Oleh karena itu, untuk mencapai implementasi UU yang lebih efektif, sinergi dan kolaborasi antara masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah berbeda dan para pemangku kepentingan lain diperlukan. Tanpa perubahan pendekatan ini, maka implementasi UU No. 33 Tahun 2014 dikuatirkan tidak mencapai target, yaitu tuntas pada tanggal 17 Oktober 2026.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Abduh, M., & Nuzulul Atiah, I. (2023). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di Provinsi Banten. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1089–1096. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.3061>
- Al Hakim, M. L. (2015). Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya.
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. Pustaka Setia, Bandung.
- Antin Rakhmawati. (2019). Pengaruh Label Halal dan Religiusitas Terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian. *SKETSA BISNIS*, 5(1), 49–59. <https://doi.org/10.35891/jsb.v5i1.1607>
- Dunn, W. N. (2000). Pengantar analisis kebijakan publik
- Dwiyanto, A. (2012). Riset Kebijakan dan Cara Presentasi, Bahan Paparan
- Isnaini Nuraliyah, M., Adiba, E. M., & Amir, F. (2023). Keputusan Sertifikasi Halal oleh UMKM di Bangkalan. *Jurnal Tadbir Peradaban*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.55182/jtp.v3i1.235>
- Lubis, M. F. (2022). Analisis Yuridis terhadap Sertifikasi Halal pada Produk Pangan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi pada UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan). <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/82232>
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik) (1st ed., Vol. 11). Leutikaprio
- Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Subarsono, A. (2012). Analisis kebijakan publik : konsep, teori dan aplikasi. Pustaka Pelajar.
- Wahab, S. A. (2021). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Bumi Aksara.
- Weiss, Robert (1971), *The Theory of Social Welfare*, Prentice-Hall